



P U T U S A N
No. 57/Pid.B/2012/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a	: LODERIKUS PARMAN Alias PARMAN
Tempat Lahir	: Merauke
Umur / Tanggal Lahir	: 17 Tahun /20 Juli 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jin. Pertanian Jati-jati Kabupaten Merauke
A g a m a	: Kristen Katholik
Pekeriaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SD kelas 3 (tidak tamat)

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum :
Efrem Fangohoy. SH berdasarkan Penetapan Nomor : 57/Pid.B/2012/PN.Mrk tertanggal 02
Mei 2012 ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2012 sampai
dengan tanggal 21 April 2012 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April
2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2012,
No.Reg.Perk: PDM: 58/Mrk/Ep.2/04/2012, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa LODERIKUS PARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LODERIKUS PARMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah celana warna abu abu ;-----
 - 1 (satu) buah lembar baju warna hijau muda ;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru garis hitam;-----
 - 1 (satu) lembar kutang dalam warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang
berhak.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa penuntut Umum dipersidangan secara lisan , yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 19 April 2012, No.Reg.Perk : PDM-58/Mrk/Ep.2/04/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **LODERIKUS PARMAN Alias PARMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di Jalan Garuda Mopah Lama Kab. Merauke tepatnya di ujung Jalan Bandara lama atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ” *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” yakni terhadap saksi korban **ESTER BARAYAB**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awalnya terdakwa **LODERIKUS PARMAN Alias PARMAN** yang baru pulang dari arah mopah lama, melihat saksi korban **ESTER BARAYAB** dan kedua keponakannya yang bernama **OSCAR** dan **BOY** sedang berjalan menuju ke ujung bandara mopah lama selanjutnya terdakwa mengikuti saksi korban dan kedua keponakannya dari belakang lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun saksi korban merontak-rontak dan terdakwa langsung memukul mulut saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali dan menyeret saksi



korban masuk kedalam semak-semak, dimana saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah terdakwa namun terdakwa tetap memegang tangan saksi korban hingga saksi korban terjatuh tengkurap lalu saksi korban berteriak minta tolong namun terdakwa langsung memukul mulut saksi korban dengan tangan dikepal dan menggigit telinga sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memukul perut dan tulang rusuk saksi korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ” ***Kalau ko berteriak lagi, saya akan pukul ko***” sehingga saksi korban berhenti berteriak lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantanya naik turun beberapa menit hingga terdakwa merasa puas lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan menumpahkan air maninya ke tanah setelah itu terdakwa memukul lagi perut saksi korban sehingga saksi korban merasa lemas kemudian terdakwa membalikkan tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam posisi tertentang selanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan menumpahkan air maninya ke tanah.;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ESTER BARAYAB merasa sakit pada bagian mulut, telinga, kaki kiri, pergelangan tangan kiri dan perut serta rasa saksit pada bagian alat kelamin sesuai dengan hasil Visum et Repertum nomor : 357 / VR / 058 / 2012 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARYATI WIJAYA, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang Kelainan-kelainan yang didapatkan :

- | | |
|------------|--|
| Genitalia | : Tampak leucore, Iritasi (+) |
| | Hymen tidak intak, tampak robekan lama arah jam satu, tiga, dan lima |
| Kesimpulan | : - Tidak didapatkan tanda jelas pada daerah yang dipukul. |
| | - Tampak iritasi pada sekitar alat kelamin dan fluor, diduga karena infeksi genital. |



- Tampak luka robekan lama pada hymen yang disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu.

-----Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, saksi korban ESTER NARAYAB masih anak yang berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 9101012707100017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. DOMINIKUS YOMKONDO, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Merauke.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I (Korban) : Ester Narayab .Tidak Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa LODERIKUS PARMAN pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 15.00 wit bertempat di Jalan Garuda Mopah Lama merauke tepatnya di ujung bandana Mopah merauke dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri (ESTER NARAYAB);
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi korban ESTER BARAYAB dan kedua keponakannya yang bernama OSCAR dan BOY sedang berjalan menuju ke ujung bandara mopah lama;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa mengikuti saksi korban dan kedua keponakannya dan belakang lalu terdakwa menanak tangan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kin dan langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun saksi korban merontak-rontak dan



terdakwa langsung memukul mulut saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali dan menyeret saksi korban masuk kedalam semak-semak, dimana saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah terdakwa namun terdakwa tetap memegang tangan saksi korban hingga saksi korban teniatuh tengkurap lalu saksi korban berteniak minta tolong namun terdakwa langsung memukul mulut saksi korban dengan tangan dikepal dan menggigit telinga sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memukul perut dan tulang rusuk saksi korban sebelah kanan sebanyak 3 (Tiga) kali lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“Kalau ko berteriak lagi, saya akan pukul ko”** sehingga saksi korban berhenti berteniak lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantanya naik turun beberapa menit hingga terdakwa merasa puas lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan dalam alat kelamin saksi korban dan menumpahkan air maninya ke tanah setelah itu terdakwa memukul lagi perut saksi korban sehingga saksi korban merasa lemas kemudian terdakwa membalikkan tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam posisi tertentang setanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan nantatnva naik turun dan menumpahkan air maninya ke tanah.

- Bahwa pada saat peristiwa penyetubuhan tersebut terjadi, saksi korban ESTER NARAVAB masih anak yang berumur 15 (Lima belas) tahun sesual dengan Kartu Keluarga No. 9101012707100017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. DOMINIKUS YOMKONDO, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Merauke;

Bahwa Saksi korban menenangkan bahwa penyetubuhan tersebut terjadi bukan atas kemauan saksi korban, dan akibat perkosaan tersebut saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminnya kelamln sesual dengan hash Visum et Repentum nomor: 357 / VR / 058 / 2012 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARYATI WIJAYA, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang Kelainan-kelainan yang didapatkan :

Genetalia : Tampak leucore, Iritasi (+)

Hymen tidak intact, tampak robekan lama arah jam satu, tiga, dan lima



- Kesimpulan : - Tidak didapatkan tanda jelas pada daerah yang dipukul.
- Tampak iritasi pada sekitar alat kelamin dan fluor, diduga karena infeksi genital.
 - Tampak luka robekan lama pada hymen yang disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II : Mayela Mirigob , dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dan saksi Oscar dan BOI yang menceritakan bahwa saksi korban ESTER BARAYAB sedang di pukul dan di setubuhi oleh terdakwa LODERIKUS PARMAN di ujung bandara mopah lama:
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi bersama dengan tetangga menuju tempat kejadian dan mendapati terdakwa berlari meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan setengah telanjang terbanng di semak semak uiung bandara mopah merauke:
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban ESTER NARAYAB menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menank tangan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kin dan langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun saksi korban merontak-rontak dan terdakwa langsung memukul mulut saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali dan menyeret saksi korban masuk kedalam semak-semak, dimana saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah terdakwa namun terdakwa tetap memegang tangan saksi korban hingga saksi korban teriatuh tengkura lalu saksi korban berteriak minta tolong namun terdakwa langsung memukul mulut saksi korban dengan tangan dikepal dan menggigit telinga sebelah kiti saksi korban kemudian terdakwa memukul perut dan tulang rusuk saksi korban sebelah kin dan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali lalu terdakwa menatakan kepada saksi korban **“Kalau**



ko berteriak lagi, saya akan pukul ko” sehingga saksi korban berhenti bertenak lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantanya naik turun beberapa menit hingga terdakwa merasa puas lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan dalam alat kelamin saksi korban dan menumpahkan air maninya ke tanah setelah itu terdakwa memukul lai perut saksi korban sehingga saksi korban merasa lemas kemudian terdakwa membalikkan tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam posisi tertentang selanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan menumpahkan air maninya ke tanah.

- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, saksi korban ESTER NARAYAB masih anak yang berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 9101012707100017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. DOMINIKUS YOMKONDO, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Merauke;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa persetubuhan tersebut terjadi bukan atas kemauan saksi korban, dan akibat perkosaan tersebut saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminnya kelamin sesuai dengan hash Visum et Repertum nomor : 357 I VR / 058 / 2012 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARYATI WIJAYA, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang Kelainan-kelainan yang didapatkan :

Genitalia : Tampak leucore, Iritasi (+)

Hymen tidak intak, tampak robekan lama arah jam satu, tiga, dan lima

Kesimpulan : - Tidak didapatkan tanda jelas pada daerah yang dipukul.

- Tampak iritasi pada sekitar alat kelamin dan fluor, diduga karena infeksi genital.

- Tampak luka robekan lama pada hymen yang disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi III : Oskar Leo, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa LODERIKUS PARMAN pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wit bertempat di Jalan Garuda Mopah Lama merauke tepatnya di ujung bandara Mopah merauke dan yang menjadi korban adalah saksi ESTER NARAYAB;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi korban ESTER NARAYAB bersama saksi OSCAR LEO dan BOY sedang berjalan menuju ke ujung bandara mopah lama untuk mandi di kolam bandana Mopah Merauke;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama adek saksi (1301) mau mandi namun saksi masih pakai pakelan dan berdiri di pinggir kolam kemudian saksi melihat terdakwa LODERIKUS PARMAN datang dan langsung menutup mulut saksi ESTER NARAYAB dan membuka pakaian korban kemudian saksi bersama adek saksi (ROE) berlari pulang kerumah dan memberitahukan kepada orang tua saksi kalau terdakwa LODERIKUS PARMAN ADA pukul ESTER NARAYAB;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap saksi korban ESTER NARAYAB;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, saksi korban ESTER NARAYAB masih anak yang berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 9101012707100017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. DOMINIKUS YOMKONDO, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Merauke;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi IV : Alama Mansoben, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa LODERIKUS PARMAN pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wit bertempat di jalan Garuda



Mopah Lama merauke tepatnya di ujung bandara Mopah merauke dan yang menjadi korban adalah saksi ESTER NARAYAB;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dan saksi Oscar dan BOI yang menceritakan bahwa saksi korban ESTER BARAYAB sedang di pukul dan di setubuhi oleh terdakwa LODERIKUS PARMAN di ujung bandara mopah lama;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi bersama dengan tetangga menuju tempat kejadian dan mendapati terdakwa berlari meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan setengah telanjang terbaring di semak semak ujung bandara mopah merauke;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban ESTER NARAYAB menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun saksi korban merontak-rontak dan terdakwa langsung memukul mulut saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali dan menyeret saksi korban masuk kedalam semak-semak, dimana saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah terdakwa namun terdakwa tetap memegang tangan saksi korban hingga saksi korban terjatuh tengkurap lalu saksi korban berteriak minta tolong namun terdakwa langsung memukul mulut saksi korban dengan tangan dikepal dan menggt telinga sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memukul perut dan tulang rusuk saksi korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“Kalau ko berteriak lagi sowa akan pukul ko”** sehingga saksi korban berhenti berteriak lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantanya naik turun beberapa menit hingga terdakwa merasa puas lalu mengeluarkan alat kelaminnya dan dalam alat kelamin saksi korban dan menumpahkan air maninya ke tanah setelah itu terdakwa memukul lagi perut saksi korban sehingga saksi korban merasa lemas kemudian terdakwa membalikkan tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam posisi tertentang selanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan menumpahkan air maninya ke tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, saksi korban ESTER NARAYAB masih anak yang berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 9101012707100017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. DOMINIKUS YOMKONDO, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Merauke;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa persetubuhan tersebut terjadi bukan atas kemauan saksi korban, dan akibat perkosaan tersebut saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminnya kelamin sesuai dengan hasil Visum et Repertum nomor: 357 / VR / 058 / 2012 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARYATI WIJAYA, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Uraian tentang Kelainan-kelainan yang didapatkan:

Genitalia Tampak leucore, Initasi (÷) Hymen tidak intak, tampak robekan lama arah jam satu, tiga, dan lima ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi – saksi tersebut, terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan menerti dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa LODERIKUS PARMAN pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 15.00 wit bertempat di Jalan Garuda Mopah Lama merauke tepatnya di ujung bandara Mopah merauke dan yang menjadi korban adalah saksi ESTER NARAYAB;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya terdakwa benialan mengikuti dan belakang saksi korban ESTER BARAYAB dan kedua keponakannya yang bernama OSCAR dan BOY sedang benjalan menuju ke ujung bandara mopah lama;
- Bahwa terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kin dan langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun saksi korban merontak-rontak dan terdakwa langsung memukul mulut saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali dan menyeret saksi korban masuk kedalam semak-semak, dimana saat itu saksi korban melakukan perlawanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memukul wajah terdakwa namun terdakwa tetap memegang tangan saksi korban hingga saksi korban terjatuh tengkurap lalu saksi korban berteniak minta tolong namun terdakwa langsung memukul mulut saksi korban dengan tangan dikepal dan menggigit telinga sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memukul perut dan tulang rusuk saksi korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“Kalau ko berteriak lagi, saya akan pukul ko”** sehingga saksi korban berhenti berteniak lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantanya naik turun beberapa menit hingga terdakwa merasa puas lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan menumpahkan air maninya ke tanah setelah itu terdakwa memukul lagi perut saksi korban sehingga saksi korban merasa lemas kemudian terdakwa membalikkan tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam posisi tertentang selanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan menumpahkan air maninya ke tanah.

- Bahwa pada saat peristiwa penyetubuhan tersebut terjadi, saksi korban ESTER NARAYA8 masih anak yang berumur 15 (Lima belas tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 9101012707100017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. DOMINIKUS YOMKONDO, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Merauke;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana warna abu abu , 1 (satu) buah lembar baju warna hijau muda , 1 (satu) lembar celana dalam warna biru garis hitam,; 1 (satu) lembar kutang dalam warna hitam 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ke abu abuan, 1 (satu) buah lembar baju warna kuning lis merah bergambar hello kity, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu lis merah jambu dan putih telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui kebenarannya dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dikaitkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **LODERIKUS PARMAN Alias PARMAN** pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wit bertempat di Jalan Garuda Mopah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Kab. Merauke tepatnya di ujung Jalan Bandara lama ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***” yakni terhadap saksi korban **ESTER BARAYAB**, cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa LODERIKUS PARMAN Alias PARMAN yang baru pulang dari arah mopah lama, melihat saksi korban ESTER BARAYAB dan kedua keponakannya yang bernama OSCAR dan BOY sedang berjalan menuju ke ujung bandara mopah lama selanjutnya terdakwa mengikuti saksi korban dan kedua keponakannya dari belakang lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun saksi korban merontak-rontak dan terdakwa langsung memukul mulut saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali dan menyeret saksi korban masuk kedalam semak-semak, dimana saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah terdakwa namun terdakwa tetap memegang tangan saksi korban hingga saksi korban terjatuh tengkurap ;
- Bahwa saksi korban berteriak minta tolong namun terdakwa langsung memukul mulut saksi korban dengan tangan dikepal dan menggigit telinga sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memukul perut dan tulang rusuk saksi korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ” ***Kalau ko berteriak lagi, saya akan pukul ko***” sehingga saksi korban berhenti berteriak lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantanya naik turun beberapa menit hingga terdakwa merasa puas lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan menumpahkan air maninya ke tanah ;
- Bahwa setelah itu terdakwa memukul lagi perut saksi korban sehingga saksi korban merasa lemas kemudian terdakwa membalikkan tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam posisi tertentang selanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan menumpahkan air maninya ke tanah.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ESTER BARAYAB merasa sakit pada bagian mulut, telinga, kaki kiri, pergelangan tangan kiri dan perut serta rasa sakit pada bagian alat kelamin sesuai dengan hasil Visum et Repertum nomor : 357 / VR / 058 / 2012 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. HARYATI WIJAYA, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang Kelainan-kelainan yang didapatkan :

Genetalia : Tampak leucore, Iritasi (+)

Hymen tidak intak, tampak robekan lama arah jam satu, tiga, dan lima

Kesimpulan : - Tidak didapatkan tanda jelas pada daerah yang dipukul.

- Tampak iritasi pada sekitar alat kelamin dan fluor, diduga karena infeksi genital.

- Tampak luka robekan lama pada hymen yang disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu.

- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, saksi korban ESTER NARAYAB masih anak yang berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 9101012707100017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. DOMINIKUS YOMKONDO, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab.

Merauke.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**-----



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ester Narayab, saksi Mayela Mirigop, saksi Oskar Leo dan saksi Alama Mansoben bahwa terdakwa Loderikus parman alias Parman pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar jam 15.00 wit bertempat di Jalan Garuda Mopah Lama Kab. Merauke tepatnya di ujung Jalan Bandara lama ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***” yakni terhadap saksi korban **ESTER BARAYAB**, cara-cara sebagai berikut :

Menimbang bahwa awalnya terdakwa LODERIKUS PARMAN Alias PARMAN yang baru pulang dari arah mopah lama, melihat saksi korban ESTER BARAYAB dan kedua keponakannya yang bernama OSCAR dan BOY sedang berjalan menuju ke ujung bandara mopah lama selanjutnya terdakwa mengikuti saksi korban dan kedua keponakannya dari belakang lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun saksi korban merontak-rontak dan terdakwa langsung memukul mulut saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali dan menyeret saksi korban masuk kedalam semak-semak, dimana saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah terdakwa namun terdakwa tetap memegang tangan saksi korban hingga saksi korban terjatuh tengkurap ;

Menimbang bahwa saksi korban berteriak minta tolong namun terdakwa langsung memukul mulut saksi korban dengan tangan dikepal dan menggigit telinga sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa memukul perut dan tulang rusuk saksi korban sebelah kiri dan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ” ***Kalau ko berteriak lagi, saya akan pukul ko***” sehingga saksi korban berhenti berteriak lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantanya naik turun beberapa menit hingga terdakwa merasa puas lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan menumpahkan air maninya ke tanah ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa memukul lagi perut saksi korban sehingga saksi korban merasa lemas kemudian terdakwa membalikkan tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam posisi tertentang selanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun dan menumpahkan air maninya ke tanah.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ESTER BARAYAB merasa sakit pada bagian mulut, telinga, kaki kiri, pergelangan tangan kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut serta rasa saksit pada bagian alat kelamin sesuai dengan hasil Visum et Repertum nomor : 357 / VR / 058 / 2012 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARYATI WIJAYA, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang Kelainan-kelainan yang didapatkan :

Genetalia : Tampak leucore, Iritasi (+)

Hymen tidak intak, tampak robekan lama arah jam satu, tiga, dan lima

Kesimpulan : - Tidak didapatkan tanda jelas pada daerah yang dipukul.

- Tampak iritasi pada sekitar alat kelamin dan fluor, diduga karena infeksi genital.

- Tampak luka robekan lama pada hymen yang disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu.

Menimbang bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, saksi korban ESTER NARAYAB masih anak yang berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 9101012707100017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. DOMINIKUS YOMKONDO, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Merauke.;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur II dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi dan terbukti , maka terhadap terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan membenar maupun karena alasan pemaaf ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah tahanan negara haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka tyergdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat pasal **81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Loderikus parman alias Parman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); -----
3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayarkan terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
4. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah celana warna abu abu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lembar baju warna hijau muda ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru garis hitam;-----
- 1 (satu) lembar kutang dalam warna hitam;-----

Dikembalikan kepada yang berhak.-----

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 07 Juni 2012, oleh kami : A.J.

TETELEPTA, SH sebagai Hakim Tunggal, , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh : ISKANDAR TAMIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan : SUPARLAN,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dengan dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan Petugas Balai Pemasyarakatan Merauke ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ISKANDAR TAMIN

A.J. TETELEPTA, SH